



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.16.TI.04.02-4636 TAHUN 2023

NOMOR : 415.4/085/BAPPRDA/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRIA WIBAWA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PAOLUS HADI : Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sanggau.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);

18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
20. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
21. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.

Pasal 3

SUBJEK DAN OBJEK KESEPAKATAN

- (1) Subjek Nota Kesepakatan ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Pengembangan Budaya Hukum;
- d. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- e. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- f. Bantuan Hukum;
- g. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- h. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM;
- i. Penelitian dan Pengkajian Hukum; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) PARA PIHAK mengoordinasikan, harmonisasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan pemahaman di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam rencana kerja.
- (4) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja pelaksanaan yang lebih teknis dan operasional sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dimana PARA PIHAK akan menyepakati substansi kesepakatan sesuai kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat dilakukan evaluasi secara bersama untuk dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor: 415.4.43/217/HK-A/2020 dan Nomor: W.16-4082.PP.02.02 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 17 September 2020 serta lampiran rencana kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Sanggau pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PAOLUS HADI

PIHAK KESATU,



PRIA WIBAWA


TANGGAL : 17 Juli 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		PEMANGKU
				2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
I.	Fasilitasi Pelayanan dan Perlindungan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual								
1.	Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual.	Masyarakat Kabupaten Sanggau	jumlah permohonan Kekayaan Intelektual	Sesuai Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun Berjalan	1. Menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;	1. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;	1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.		
2.	Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.				2. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;	2. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;	2. Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau		
3.	Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sanggau.				3. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;	3. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Sanggau;			
4.	Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sanggau.								

5.	Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual.				4. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;	4. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;	
6.	Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual.					5. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;	
7.	Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.				5. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;		
8.	Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.				6. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;	6. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;	
					7. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Sanggau; dan		

5.	Pembahasan Produk Hukum Daerah						
6.	Penyelarasan Naskah Akademik						
7.	Sosialisasi Produk Hukum Daerah						
8.	Kajian Peraturan Daerah						

PIHAK KEDUA,



RAELUS HADI

PIHAK KESATU,



PRIA WIBAWA